



PUTUSAN

Nomor 57/Pid.B/2021/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sanggah Alias Bapak Wq Bin Ismail;**
2. Tempat lahir : Padang Sappa;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 18 November 1973; ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kariako, Desa Buntu Karya, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 01 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
4. Penuntut Umum, pengalihan penahanan menjadi Penahanan Kota, sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 05 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021.
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak 24 Juli 2021 sampai dengan 21 September 2021

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 Dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Blp..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 57/Pid.B/2021/PN Blp tanggal 24 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2021/PN Blp tanggal 24 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SANGGAH Alias BAPAK WQ Bin ISMAIL** telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana yang kami dakwakan dalam surat dakwaan kami tersebut.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut berupa pidana **penjara selama 6 (enam) bulan**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
5. 1 (satu) buah flash disk warna biru merk PINZY yang berisikan rekaman video kejadian penganiayaan
- Dikembalikan kepada Saksi KAHARUDDIN Alias KAHAR Bin AHMAD YANI**
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut di kemudian hari juga memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SANGGAH Alias BAPAK WQ Bin ISMAIL** pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar Pukul 10.30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2021, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2021 bertempat di dalam sebuah rumah yang terletak di Dusun Kariako, Desa Buntu Karya, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 Dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Blp..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belopa telah melakukan "**Penganiayaan**" perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Saksi BINTANG ISMAIL Alias MAMA DIMAS Binti ISMAIL (Saksi korban) sedang menonton televisi di dalam rumah bersama dengan anaknya. Kemudian datanglah Terdakwa ke dalam rumah dan langsung mengangkat barang – barang milik Saksi korban. Melihat hal tersebut, Saksi korban berusaha melarang dan menghalangi tindakan Terdakwa tersebut dengan cara memegang badan Terdakwa namun Terdakwa langsung memukul tangan kanan Saksi korban dengan sangat keras dengan menggunakan kepala tangan Terdakwa yang dilakukan berkali – kali.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban merasakan sakit dan luka di tangan kanannya sebagaimana tertuang dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : 07/PKM-P/VIS-ET/IV/2021 tanggal 12 April 2021 perihal telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. MUHAMMAD IQBAL, M.Kes (dokter pada Puskesmas Ponrang) terhadap Saksi korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Anggota gerak atas :

- Kemerahan pada lengan bawah tangan kanan bagian depan luas 5 cm ;
- Luka lecet pada lengan bawah tangan kanan bagian depan luas 0,5 cm ;

Kesimpulan :

Kemerahan dan lecet disebabkan benturan benda keras tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat

(1) Kitab Undang – undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dengan dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BINTANG ISMAIL Alias MAMA DIMAS Binti ISMAIL di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan bersedia memberikan keterangan
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga yakni saudara kandung, yang mana Saksi merupakan adik kandung Terdakwa
- Bahwa Saksi telah mengalami pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar Pukul 09.00 WITA bertempat di dalam rumah Saksi yang terletak di Dusun Kariako, Desa Buntu Karya, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu.

Halaman 3 Dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Blp..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Saksi sedang menonton televisi di dalam rumah bersama dengan anaknya. Kemudian datanglah Terdakwa bersama dengan kedua temannya dan langsung mengangkat perabotan milik Saksi keluar dari rumah dan kemudian Saksi berusaha menghalangi Terdakwa yang ingin mengangkut dan mengeluarkan perabotan dari rumah dengan cara menarik celananya kemudian terdakwa berbalik dan memukul tangan Saksi dengan menggunakan kepalan tangannya secara berulang kali kemudian anak Saksi melerai, selanjutnya setelah kejadian tersebut Saksi ke rumah sakit untuk Visum lalu pergi kantor Polisi untuk melapor;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi merasakan sakit dan memar pada tangannya;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut, tangan Saksi menjadi sakit dan menghalangi aktifitas keseharian Saksi;
- Bahwa setelah 2 (dua) rekaman video yang terdapat dalam file yang terdapat di barang bukti 1 (satu) buah flashdisk warna biru merk PINZY tersebut diputar di persidangan. Kemudian Saksi membenarkan 2 (dua) rekaman video tersebut adalah rekaman peristiwa penganiayaan yang dialami oleh Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa pemilik rumah tempat kejadian Terdakwa mengangkut barang-barang milik Saksi adalah rumah milik orangtua Saksi dan Saksi yang membangunnya;
- Bahwa Saksi tidak tinggal dengan Terdakwa, yang mana Terdakwa tinggal di tempat lain, namun pada hari kejadian tersebut Terdakwa tiba-tiba datang dan mengeluarkan barang-barang perabot milik Saksi;
- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada terdakwa "*kenapa barang-barang saya dikeluarkan dari rumah ?*" tapi terdakwa hanya diam tidak menjawab;
- Bahwa Terdakwa mengangkut perabotan Saksi keluar dari rumah dengan tujuan terdakwa hendak menguasai rumah dan mengusir Saksi keluar dari rumah ;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tidak betul Terdakwa sementara mengangkat barang ;
- Bahwa Tidak betul rumah tersebut adalah rumah saksi ;
- Bahwa Tidak betul barang-barang tersebut saya angkut tanpa pamit;
- Bahwa Tidak betul saat itu di rumah hanya ada anak dan teman saya akan tetapi ada juga orang tua kami disitu ;

Bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

Halaman 4 Dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Blp..



2. SAKSI SARIRA ALIAS BAPAK SALSA BIN MUH. SALEH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap tangan Saksi BINTANG ISMAIL Alias MAMA DIMAS Binti ISMAIL yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar Pukul 09.00 WITA bertempat di dalam sebuah rumah yang terletak di Dusun Kariako, Desa Buntu Karya, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu.
- Bahwa pada awalnya, Saksi mendengar suara seperti suara orang yang sedang bertengkar dari luar rumah tersebut. Mendengar hal tersebut, Saksi langsung masuk ke dalam rumah dan melihat Terdakwa memukuli tangan Saksi BINTANG ISMAIL Alias MAMA DIMAS Binti ISMAIL. Kemudian Saksi langsung berusaha meleraikan peristiwa tersebut sambil berkata kepada Terdakwa dengan kalimat, "kenapa pukuli adikmu?".
- Bahwa setelah peristiwa pemukulan tersebut berhenti, barulah Saksi pergi keluar rumah.
- Bahwa Terdakwa memukuli tangan kanan Saksi BINTANG ISMAIL Alias MAMA DIMAS Binti ISMAIL menggunakan tangan kosong yang dilakukan secara berkali-kali.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa memukuli Saksi BINTANG ISMAIL Alias MAMA DIMAS Binti ISMAIL.
- Bahwa setelah 2 (dua) rekaman video yang terdapat dalam file yang terdapat di barang bukti 1 (satu) buah flashdisk warna biru merk PINZY tersebut diputar di persidangan. Kemudian Saksi membenarkan 2 (dua) rekaman video tersebut adalah rekaman peristiwa penganiayaan yang dialami oleh Saksi Saksi BINTANG ISMAIL Alias MAMA DIMAS Binti ISMAIL yang dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. SAKSI KAHARUDDIN Alias KAHAR Bin AHMAD YANI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap tangan Saksi BINTANG ISMAIL Alias MAMA DIMAS Binti ISMAIL yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar Pukul 09.00 WITA bertempat di dalam sebuah rumah yang terletak di Dusun Kariako, Desa Buntu Karya, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya, Saksi sedang melintas di depan rumah yang menjadi lokasi tempat kejadian menggunakan sepeda motor yang mana pada saat itu tampak ada orang yang sedang rebut – rebut dan Saksi sempat melihat terdapat beberapa orang yang sudah berkumpul di dalam rumah tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi mendatangi tempat tersebut dan melihat Terdakwa sedang memukuli tangan Saksi BINTANG ISMAIL Alias MAMA DIMAS Binti ISMAIL menggunakan kepalan tangan kosong yang dilakukan berkali – kali.
- Bahwa Saksi sempat merekam video peristiwa tersebut menggunakan handphone miliknya.
- Bahwa posisi Saksi saat Saksi merekam peristiwa pemukulan adalah di dekat pintu masuk rumah tersebut.
- Bahwa benar 2 (dua) rekaman video yang terdapat dalam file yang terdapat di barang bukti 1 (satu) buah flashdisk warna biru merk PINZY tersebut adalah hasil rekaman video peristiwa penganiayaan tersebut yang direkam oleh Saksi menggunakan handphonenya.
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Saksi BINTANG ISMAIL Alias MAMA DIMAS Binti ISMAIL tidak melakukan perlawanan dan hanya berusaha mempertahankan barang – barang miliknya saja

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi yang menyatakan Saksi sebelumnya hanya melintas di depan rumah menggunakan sepeda motor, dan menurut Terdakwa yang benar adalah Saksi sebelumnya sudah ada di lokasi kejadian. Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan yakni sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban yaitu Adik Kandung Terdakwa yang bernama Bintang Ismail Alias Mama Dimas Binti Ismail;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 10 pagi di Dusun Kariako, Desa Buntu Karya, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu;
- Bahwa ibu Terdakwa meminta untuk membereskan kamar di rumah kami untuk ditempatinya, Terdakwa pun mendatangi dan meminta korban untuk melakukan hal tersebut, tapi ibu Terdakwa menyampaikan hal tersebut tidak ada artinya karena rumah tersebut adalah rumah kami. Sehingga, Terdakwa

Halaman 6 Dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Blp..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak teman dan keponakan Terdakwa untuk memindahkan barang-barang korban, yang memicu pertengkaran antara korban, keponakan, dan ibu Terdakwa. Kemudian Terdakwa pun memindahkan barang-barang korban yang berada dalam kamar keluar hingga depan televisi korban menarik celana Terdakwa, dan Terdakwa minta untuk melepaskan tarikan tersebut, namun korban tidak ingin hingga Terdakwa memukul tangan korban dan korban melepaskan tangannya pada celana Terdakwa. Kemudian, korban pergi visum dan selanjutnya melapor kepada kepolisian;

- Bahwa rumah tersebut adalah milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa dahulu ibu Terdakwa menempati rumah tersebut, sebelum korban datang dari Papua dan tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa awal kasus ini berjalan korban ingin berdamai dengan memberikan sejumlah syarat seperti pemberian sawah dan rumah, saya hanya mengiyakan saja namun hal tersebut tidak bisa saya penuhi karena yang dimintakan oleh korban tersebut bukan milik saya;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf dan ingin berdamai dengan Korban, namun korban tidak mau untuk berdamai;
- Bahwa Terdakwa membenarkan video dari rekaman yang dihadirkan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui bersalah kepada korban dan meminta maaf;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menguntungkan (*a de charge*) di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi SUHERA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Ibu Kandung dari Terdakwa dan juga Saksi Korban;
- Bahwa awal mula permasalahan tersebut bermula saat Saksi ingin menempati rumah yang saya anggap rumah saya sendiri saat ingin berbuka puasa dahulu;
- Bahwa Saksi berdomisili di Desa Kariako, namun Saksi tidak tinggal di rumah tersebut, karena Saksi takut terhadap ancaman pembunuhan yang dilakukan oleh Sdr. Fahmi Mansur, yakni suami dari Saksi korban, dimana sebelumnya saya pernah di cekik diketiaknya;
- Bahwa Saksi tidak ingat tepatnya kapan kejadiannya, namun awal mulanya saya mendatangi rumah yang ditempati tinggal oleh korban dan mengatakan ke korban untuk menyatukan dan membereskan barang serta perabotnya, karena saya yang ingin menempati rumah tersebut. Lantas, saya mengeluarkan

Halaman 7 Dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Blp..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perabotan rumah tangga korban, namun dimasukkannya kembali barang tersebut oleh korban, saya pun diusir oleh yang bersangkutan, dimintanya saya keluar dari rumah tersebut. Oleh karena terdakwa tidak berkenan atas perbuatan korban, terdakwa pun masuk ke rumah, berniat mengeluarkan barang milik korban, namun korban melindungi barang-barangnya, lalu korban menarik celana terdakwa, kemudian terdakwa memukul tangan korban. Akibat kejadian tersebut, korban kemudian melapor ke polisi dan berakhir di pengadilan;

- Bahwa rumah tersebut adalah rumah Saksi, namun Saksi tidak mau tinggal dengan korban karena takut, lalu Saksi tinggal di luar desa, di sebuah pondok. Kemudian saat terdakwa kembali dari Manado, Saksi mengatakan niatan untuk memindahkan barang-barang milik korban agar Saksi bisa menempati rumah tersebut bersama dengan anak-anak semuanya, karena rumah tersebut adalah milik Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan korban tidak ingin barang-barang perabotannya tersebut dipindahkan ;
- Bahwa Korban melarang anak dan cucu Saksi yang lain untuk masuk dan menempati rumah tersebut, Saksi pun begitu karena takut diancam hingga tak menempatinnya ;
- Bahwa Saksi pernah diizinkan masuk ke dalam rumah tersebut, namun korban tidak mengizinkan anak Saksi yang lain untuk ikut masuk;
- Bahwa korban awalnya tinggal di Timika, sepulangnya dari sana, korban langsung menguasai rumah, pernah pun korban mengirim kan kami uang untuk membeli sebuah mobil;
- Bahwa sebelum Korban kembali dari Timika, Saksi lah yang menempati rumah yang dahulu hanya dari kayu tersebut bersama salah seorang anak dan cucu-cucu Saksi;
- Bahwa Korban tidak mau tingal bersama, korban tidak ingin bila ada saudara nya yang lain yang menempati rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan rumah tersebut kepada siapapun, termasuk kepada korban;
- Bahwa korban menganggap rumah tersebut miliknya karena korban pernah memberikan sejumlah uang untuk memperbaiki rumah tersebut, namun Saksi telah mengganti biaya yang ada dengan uang hasil panen sawah sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa yang meminta Terdakwa untuk datang kerumah dan memindahkan barang-barang milik korban adalah Saksi sendiri;

Halaman 8 Dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Blp..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. SAKSI HARIS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap tangan Saksi BINTANG ISMAIL Alias MAMA DIMAS Binti ISMAIL yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar Pukul 09.00 WITA bertempat di dalam sebuah rumah yang terletak di Dusun Kariako, Desa Buntu Karya, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu.
- Bahwa pada awalnya, Saksi mendengar suara seperti suara orang yang sedang bertengkar dari luar rumah tersebut. Mendengar hal tersebut, Saksi langsung masuk ke dalam rumah dan melihat Terdakwa memukuli tangan Saksi BINTANG ISMAIL Alias MAMA DIMAS Binti ISMAIL. Kemudian Saksi langsung berusaha meleraikan peristiwa tersebut sambil berkata kepada Terdakwa dengan kalimat, "kenapa pukuli adikmu?".
- Bahwa setelah peristiwa pemukulan tersebut berhenti, barulah Saksi pergi keluar rumah.
- Bahwa Terdakwa memukuli tangan kanan Saksi BINTANG ISMAIL Alias MAMA DIMAS Binti ISMAIL menggunakan tangan kosong yang dilakukan secara berkali-kali.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa memukuli Saksi BINTANG ISMAIL Alias MAMA DIMAS Binti ISMAIL.
- Bahwa setelah 2 (dua) rekaman video yang terdapat dalam file yang terdapat di barang bukti 1 (satu) buah flashdisk warna biru merk PINZY tersebut diputarkan di persidangan. Kemudian Saksi membenarkan 2 (dua) rekaman video tersebut adalah rekaman peristiwa penganiayaan yang dialami oleh Saksi Saksi BINTANG ISMAIL Alias MAMA DIMAS Binti ISMAIL yang dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat yaitu hasil Surat Visum et Repertum Nomor : 07/PKM-P/VIS-ET/IV/2021 tanggal 12 April 2021 perihal telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. MUHAMMAD IQBAL, M.Kes (dokter pada Puskesmas Ponrang) terhadap Saksi korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Anggota Gerak Atas : Kemerahan pada lengan bawah tangan kanan bagian depan luas 5 cm, Luka lecet pada lengan bawah tangan

Halaman 9 Dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Blp..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan bagian depan luas 0,5 cm, Dengan Kesimpulan : Kemerahan dan lecet disebabkan benturan benda keras tumpul.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah flash disk warna biru merk PINZY yang berisikan rekaman video kejadian penganiayaan

Menimbang, oleh karena barang bukti tersebut telah di sita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum dalam perkara ini dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang kemudian para saksi dan Terdakwa menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban yaitu Adik Kandung Terdakwa yang bernama Bintang Ismail Alias Mama Dimas Binti Ismail, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 09.00 pagi di rumah orangtua (ibu) dari Terdakwa dan Korban yakni di Dusun Kariako, Desa Buntu Karya, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi Terdakwa mengajak teman dan keponakan Terdakwa untuk memindahkan barang-barang korban di dalam rumah, yang memicu pertengkaran dengan korban, kemudian saat Terdakwa memindahkan barang-barang korban yang berada di dalam kamar Korban dibawa keluar hingga ke depan televisi korban menarik celana Terdakwa, dan Terdakwa meminta untuk melepaskan tarikan tersebut, namun korban tidak ingin hingga Terdakwa memukul tangan korban beberapa kali dan korban melepaskan tangannya pada celana Terdakwa. Kemudian atas kejadian tersebut, korban lalu pergi untuk melakukan visum dan selanjutnya melapor kepada kepolisian;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban, Korban mengalami luka yang berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 07/PKM-P/VIS-ET/IV/2021 tanggal 12 April 2021 perihal telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. MUHAMMAD IQBAL, M.Kes (dokter pada Puskesmas Ponrang) terhadap Saksi korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Anggota Gerak Atas : Kemerahan pada lengan bawah tangan kanan bagian

Halaman 10 Dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Blp..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan luas 5 cm, Luka lecet pada lengan bawah tangan kanan bagian depan luas 0,5 cm, Dengan Kesimpulan : Kemerahan dan lecet disebabkan benturan benda keras tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **Sangghah Alias Bapak Wq Bin Ismail** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur materil perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" (*mishandeling*). Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan

Halaman 11 Dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Blp..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. (R. Susilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Bogor, 1983, hal. 245);

Menimbang, bahwa disebut terjadi luka apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi secara umum penganiayaan merupakan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa yang dimaksud melakukan penganiayaan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, akan tetapi merupakan suatu tujuan, dengan demikian harus terlihat adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) yang berdasarkan teori tersebut adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagi pula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan Terdakwa sendiri, bahwa benar telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban yaitu Adik Kandung Terdakwa yang bernama Bintang Ismail Alias Mama Dimas Binti Ismail, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 09.00 pagi di rumah orangtua (ibu) dari Terdakwa dan Korban yakni di Dusun Kariako, Desa Buntu Karya, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu;

Menimbang, bahwa adapun kronologis kejadian tersebut yang berdasarkan keterangan Para Saksi dan juga Terdakwa, yaitu sekitar pukul 09.00 Wita pada hari kejadian, pada saat Terdakwa mengajak teman dan keponakan Terdakwa untuk memindahkan barang-barang korban di dalam rumah, yang memicu pertengkaran dengan korban, kemudian saat Terdakwa memindahkan barang-barang korban yang berada di dalam kamar Korban dibawa keluar hingga ke depan televisi korban menarik celana Terdakwa, dan Terdakwa meminta untuk melepaskan tarikan

Halaman 12 Dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Blp..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, namun korban tidak ingin hingga Terdakwa memukul tangan korban beberapa kali dan korban melepaskan tangannya pada celana Terdakwa. Kemudian atas kejadian tersebut, korban lalu pergi untuk melakukan visum dan selanjutnya melapor kepada kepolisian;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa alasan Terdakwa memindahkan barang-barang milik Saksi Korban tersebut adalah permintaan dari Ibu Terdakwa dan juga Korban (Saksi SUHERA), karena rumah tersebut adalah rumah milik Ibu Terdakwa yang ditempati oleh Saksi korban, dan Ibu Terdakwa meminta untuk dipindahkan barang-barang dari satu kamar tersebut dikarenakan ingin ditempati kembali oleh Ibu Terdakwa tersebut dan juga anak cucunya, yang mana namun berdasarkan keterangan Saksi Korban, korban menyatakan tidak mengetahui alasan mengapa barang-barangnya tersebut dipindahkan dan telah bertanya kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak menjawabnya kemudian hal tersebut lah yang memicu permasalahan karena korban merasa rumah tersebut adalah miliknya Bersama dengan Ibunya dan merasa Terdakwa mengangkut perabotan dengan tujuan terdakwa hendak menguasai rumah dan mengusir korban keluar dari rumah;

Menimbang, bahwa namun keterangan Saksi Korban tersebut bertentangan dengan keterangan Saksi SUHERA yang dalam hal ini merupakan Ibu Kandung dari Saksi Korban dan juga Terdakwa, yang mana dalam keterangannya menyatakan bahwa Saksi Suheralah yang awalnya mendatangi rumah yang ditempati tinggal oleh korban dan menyampaikan kepada korban untuk menyatukan dan membereskan barang serta perabotnya, namun karena tidak dilakukan oleh korban, maka Saksi meminta kepada Terdakwa untuk membantu memindahkannya sehingga terjadilah permasalahan tersebut. Yang mana juga kemudian Saksi Suhera menambahkan bahwa Saksi Korbanlah yang melarang anak dan cucu Saksi Suhera lainnya untuk masuk dan menempati rumah tersebut, hingga pernah mengancam Saksi Suhera, padahal menurut Saksi rumah tersebut adalah miliknya sendiri dan tidak pernah sekalipun diberikan kepada siapapun termasuk Saksi Korban, sehingga hal tersebutlah yang kemudian membuat Saksi Suhera menjadi takut kepada Saksi Korban, dan juga menurut Saksi Suhera Suami dari Saksi korban pernah mencekik Saksi dengan memasukan kepala Saksi diantara lengan dan ketiak dari Suami Saksi korban;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi dan juga Terdakwa tersebut, diketahui terdapat perbedaan fakta mengenai awal mula penyebab permasalahan antara Saksi Korban dan juga Terdakwa, namun demikian keterangan Terdakwa didukung dan bersesuaian dengan keterangan Saksi Suhera yang merupakan Ibu Kandung dari Saksi Korban dan juga Terdakwa, sedangkan keterangan Saksi Korban berdiri sendiri dan juga bertentangan dengan keterangan Saksi Suhera, sedangkan

Halaman 13 Dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Blp..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi-Saksi lainnya tidak mengetahui mengenai awal mula permasalahan, yang mana Saksi-Saksi lainnya hanyalah menerangkan fakta mengenai terjadinya peristiwa pemukulan, yang telah sejalan dan juga sesuai dengan keterangan baik Saksi korban dan juga Terdakwa, sehingga hal ini kemudian akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa walaupun terdapat pertentangan atau perbedaan fakta mengenai awal mula/akar permasalahan sebelum terjadinya peristiwa pemukulan tersebut, namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang berdasarkan keterangan seluruh Saksi dan juga diakui oleh Terdakwa sendiri, bahwa benar Terdakwa telah melakukan terhadap Saksi Korban yang mana akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka kemerahan dan lecet pada bagian lengan yang berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 07/PKM-P/VIS-ET/IV/2021 tanggal 12 April 2021 perihal telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. MUHAMMAD IQBAL, M.Kes (dokter pada Puskesmas Ponrang) terhadap Saksi korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Anggota Gerak Atas : Kemerahan pada lengan bawah tangan kanan bagian depan luas 5 cm, Luka lecet pada lengan bawah tangan kanan bagian depan luas 0,5 cm, Dengan Kesimpulan : Kemerahan dan lecet disebabkan benturan benda keras tumpul.

Menimbang, bahwa makna penganiayaan yang dirumuskan dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam perbuatan Terdakwa, yang terpenting adalah unsur kesengajaan untuk menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka, dan memperhatikan keadaan diri saksi/korban, maka perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban merupakan suatu kesengajaan untuk menimbulkan luka;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur penganiayaan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa;

Halaman 14 Dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Blp..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flash disk warna biru merk PINZY yang berisikan rekaman video kejadian penganiayaan

Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, yang untuk lengkapnya akan dimuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan, mengakui perbuatannya dan menyatakan menyesal atas kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa salah satu maksud dan tujuan pemidanaan adalah sebagai efek jera untuk mencegah dilakukannya tindak pidana, baik oleh pelaku yang sudah pernah melakukan tindak pidana maupun oleh anggota masyarakat lainnya, dan selanjutnya tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan terhadap kesalahan pelaku.

Menimbang bahwa dalam teori pemasyarakatan, pemidanaan selalu dikaitkan dengan upaya-upaya pembinaan dalam rangka menyadarkan pelaku atas tindakannya yang keliru agar tidak terbelenggu dalam situasi dan kondisi yang terpuruk. Bagi pelaku tindak pidana yang baru pertama kali berbuat, menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan, tidak selalu memberikan nilai positif bagi pelaku, justru kadang kala dapat memberikan dampak yang merusak mental, yang dapat mempersulit resosialisasi dan rasa canggung untuk kembali berinteraksi secara normal dengan anggota masyarakat lain. Selain itu segala proses hukum yang dijalani oleh Terdakwa dalam kaitannya dengan perkara ini sudah cukup memberikan nestapa pada diri Terdakwa sehingga pada persidangan Terdakwa telah menyatakan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari. Dengan demikian menurut Majelis Hakim juga dikarenakan peristiwa pidana tersebut terjadi antara keluarga kandung sendiri, dan juga untuk memberikan pencegahan dan pembelajaran kepada semua pihak yang terlibat selama proses hukum, maka lebih tepat untuk memberikan sanksi pidana terhadap Terdakwa untuk lebih merenungkan diri kembali atas perbuatannya yang melanggar hukum agar dapat lebih mengedepankan interaksi yang lebih berorientasi kepada pengekangan diri kedepan,

Halaman 15 Dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Blp..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni pidana percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 (a) KUHP dengan jangka waktu percobaan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Pasal 14 (a) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SANGGAH Alias BAPAK WQ Bin ISMAIL** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (bulan) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 12 (dua belas) Bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flash disk warna biru merk PINZY yang berisikan rekaman video kejadian penganiayaanDikembalikan kepada Saksi KAHARUDDIN Alias KAHAR Bin AHMAD YANI
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021, oleh Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Hidayat, S.H., dan Leonardus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Alauddin, S.H. Panitera pengganti pada pengadilan negeri Belopa, serta dihadiri oleh DEDY NURJATMIKO, S.H., M.H. dan Alensi Kusuma Dewi, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Hidayat, S.H.,

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Halaman 16 Dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Blp..



Leonardus, S.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Alauddin, S.H.